

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan social tentu saja kita dihadapkan dengan norma dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma berfungsi sebagai suatu ketentuan yang mengikat setiap manusia dengan tujuan sebagai panduan manusia dalam mengendalikan hidup tingkah lakunya agar dapat diterima, serta tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan satu sama lainnya. Apabila setiap manusia tidak mematuhi norma yang berlaku maka kemungkinan besar manusia akan berperilaku serta hidup seenaknya, jika ini terjadi maka bias saja memunculkan resiko yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Dr Andreas Andri Lensoen Tjoman dalam buku Norma Hukum Transplantasi Jantung bahwasannya norma adalah suatu ukuran yang wajib dipatuhi oleh seseorang dalam menjalin hubungan dengan sesama ataupun dengan lingkungannya (Fikriansyah, 2023).

Norma terbagi menjadi empat bagian, salah satunya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu peraturan sosial yang mengarah kepada cara seseorang dalam berperilaku secara wajar pada kehidupan bermasyarakat (Fikriansyah, 2023). Kehadiran norma kesopanan tentu memiliki dasar, dasar dari norma hukum kesopanan adalah tata kehidupan, budaya, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan menjadi sebuah dasar dari tatakrama, etika serta adab dalam kehidupan masyarakat (UMA, 2023).

Salah satu pelanggaran dalam norma kesopanan adalah adanya perlakuan pelecehan baik secara verbal atau fisik. Menurut S.R Sianturi mengatakan bahwasannya perbuatan yang melanggar norma kesopanan salah satunya merupakan pelanggaran kaesusilaan yakni pelecehan baik secara verbal ataupun fisik. Pelecehan secara verbal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi namun juga sering tidak disadari. Pada dasarnya pelecehan secara verbal ini terbagi menjadi dua, salah satunya *body shaming* yang mana tindakan ini sering kali terjadi baik di dunia nyata ataupun maya.

Sasaran utama tindakan *body shaming* ini adalah wanita, namun bukan berarti pria terhindar dari tindakan ini, pria juga bisa saja mengalami pelecehan seksual karna tindakan ini baik korban atau pelakunya tidak hanya terbatas pada gender tertentu, baik pria atau wanita bisa saja menjadi pelaku atau korban dari tindakan ini. Padahal di Indonesia sendiri dalam pasal 315 KHUP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun (Nurkasihani, 2019).

Body shaming menurut *oxford living dictionary* adalah bentuk tindakan yang memperlakukan ataupun menghina dengan cara menyampaikan atau membicarakan bentuk tubuh atau penampilan seseorang. *Body shaming* ini juga dapat termasuk kedalam kategori tertawa atau menertawakan serta membicarakan atau mengomentari bentuk tubuh seseorang khususnya wanita disadari atau tanpa disadari korbannya. Salah satu alasan wanita seringkali menjadi korban *body shaming* ini dikarenakan adanya standar kecantikan yang selalu mengikat wanita (Nurkasihani, 2019).

Tindakan *body shaming* merupakan suatu tindakan pelecehan secara verbal yang sering kali menimpa wanita akibat adanya standar kecantikan yang diterapkan dalam

masyarakat. Sayangnya pelaku dari tindakan ini seringkali tidak menyadari bahwa tindakannya ini jelas melanggar salah satu norma yaitu norma kesopanan seperti halnya yang telah dijelaskan oleh S.R Sianturi yang mengatakan bahwa perbuatan yang melanggar norma kesopanan salah satunya adalah pelanggaran kaesusilaan yakni pelecehan baik secara verbal ataupun fisik, dan *body shaming* merupakan salah satu bentuk pelecehan secara verbal.

Salah satu seniman muda yang mengangkat isu pelecehan seksual ini adalah Amani Ait Elsari. Dalam karya lukisnya yang berjudul “*Snake*” ini, ia menceritakan bagaimana pelecehan secara verbal itu terjadi dan apa dampak yang dirasakan korbannya. Dalam karya lukisnya ini ia menampilkan sosok wanita yang bertelanjang dengan ular yang membelit lehernya disertai dengan tangan-tangan yang menyentuh tubuhnya. Ular dalam karyanya ini menggambarkan pelaku *sexual harassment* yang cepat pergi dan engingalkan tanggung jawab atas tindakannya. Sedangkan wajah perempuan yang digambarkan hancur berantakan merupakan penggambaran akibat yang dirasakan oleh korbannya yang tidak mampu mengenali dirinya setelah mendapatkan tindakan pelecehan (Pertiwi, 2023).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas yang mencakup beberapa fakta serta dampak mendasar dari pelanggaran kebijakan norma kesopanan ini, penulis memiliki tujuan untuk memvisualisasikan isu pelanggaran norma kesopanan yakni pelecehan seksual secara verbal lebih spesifik serta terperinci lagi, yaitu tindakan *body shaming* khususnya terhadap wanita yang sudah ternormalisir di masyarakat masa kini. Maksud serta tujuan penulis menjadikan isu ini sebagai karya film eksperimental adalah sebagai bentuk kritik terhadap terhadap masyarakat yang masih menganggap tindakan tersebut merupakan hal yang normal seta sebagai pengingat

bagi masyarakat yang tdiak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelecehan seksual. Penulis memvisualisasikan pesannya ini kedalam bentuk film eksperimental yaitu *ekspended cinema*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis dirumuskan kedalam pertanyaan inti yaitu “Bagaimana penulis menyampaikan pesan kritiknya mengenai isu *Body Shaming* terhadap wanita kedalam karya seni film eksperimental ?”

C. BATASAN MASALAH

Maka berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membatasi permasalahan ini kepada :

1. Tindakan pelecehan yang akan diangkat oleh penulis menjadi suatu karya film eksperimental ini berfokus pada tindakan *body shaming* terhadap wanita.
2. Memvisualisasikan pesan kritik penulis serta pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat dari tindakan *body shaming*.
3. Memvisualisasikan tindakan *body shaming* terhadap wanita saat ini kedalam karya film eksperimental

D. TUJUAN BERKARYA

Dengan melihat aspek urgensi dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan *body shaming*, penulis memiliki tujuan untuk memvisualisasikan tindakan pelecehan seksual secara verbal yakni *body shamming* khususnya terhadap wanita. Maksud serta tujuan penulis menjadikan isu ini sebagai karya film eksperimental adalah sebagai bentuk kritik terhadap masyarakat yang masih menganggap tindakan tersebut merupakan hal yang normal serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang masih kurang menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelecehan seksual.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat proses penulisan laporan tugas akhir ini maka penulis membuat sistematika penulisan ini kedalam 4 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pembahasan mengenai latar belakang penulis dalam mengambil topik yang diangkat, terdapat juga rumusan masalah, batasan masalah, gagasan berkarya, sistematika penulisan dan alur berpikir.

BAB II REFERENSI DAN KAJIAN LITERATUR

Pembahasan dalam bab ini mengenai referensi seniman dan karya seniman serta kajian literatur yang berisikan teori umum dan juga teori seni guna memperkuat karya yang dihasilkan baik itu dari sisi teori serta studi pustaka yang sudah dilakukan.

BAB III PENGKARYAAN

Bab ini berisikan bahasan mengenai konsep karya, konsep visual, serta proses

penciptaan yang dimulai dari awal pembuatan karya hingga hasil akhir.

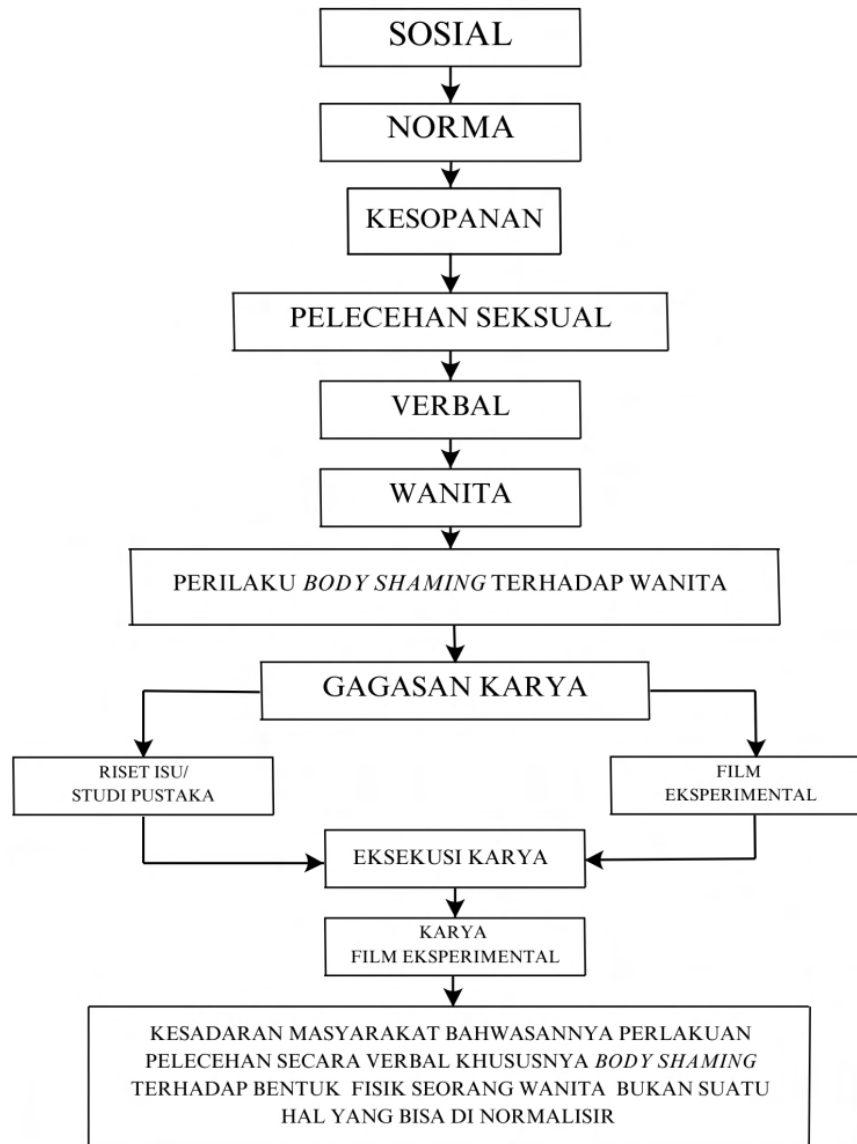
BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah serta menyelaraskan tujuan dibuatnya karya ini serta mencakup saran dari bab bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan beberapa daftar buku beserta jurnal dan *website* yang penulis jadikan sebagai tinjauan studi pustaka yang disusun sesuai alfabet dengan satu penulisan format yang sama.

F. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025)